PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK
Jl Campago Inkorba Telp (0752) 32596 , Kode Pos 26128

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188 – 45 – 1.20. 18 . 12 – 2019

T E N T A N G
PENETAPAN KETUA RW 04 DAN KETUA RT DALAM LINGKUNG RW 04 KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI MASA BHAKTI 2020-2023

KEPALA KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK

Menimbang :

a. Bahwa telah berakhirnya masa jabatan Ketua RW 04 dan ketua RT dilingkungan RW 04 masa bhakti 2016-2019 pada akhir bulan Desember 2019.
b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan kelurahan Campago Guguk Bulek , maka dirasa perlu menetapkan nama-nama Ketua RW dan Ketua RT dalam lingkung RW 04 yang baru masa bhakti 2020 - 2023 berdasarkan hasil musyawarah rapat warga di RW/RT yang bersangkutan masing-masing ;
c. Bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf " b " di atas , perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala kelurahan Campago Guguk Bulek.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –Undang (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang –Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara .
7. Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang – Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Keputusan Menteri dalan Negeri nomor 7 tahun 1983 tentang pembentukan RT dan RW ;
14. Peraturan Derah Kota Bukittinggi Nomor 08 tahun 2006 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025;
15. Peraturan Derah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua Ketua RW 04 dan Ketua RT dilingkungan Rw 04 yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 17 Nopember 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Kesatu : Penetapan Ketua RW 04 dan Ketua RT Dalam Lingkung RW 04 Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi masa bhakti 2020-2023.

Kedua : Nama-nama Ketua RW 04 dan Ketua RT di dalam wilayah RW 04 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagaimana nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 27 Desember 2019

KEPALA KELURAHAN
CAMPAGO GUGUK BULEK

UJIAN TARIANTO,S.Sos
NIP.196706151988091002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Walikota Bukittinggi. (Sebagai Laporan)
2. Bpk. Camat Mandiangin Koto Selayan.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan Campago Guguk Bulek Tentang Penetapan Ketua RW 04 Dan Ketua RT Dalam Lingkung RW 04 Kelurahan Campago Guguk Bulek Kec. Mandiangn Koto Selayan Kota Bukittinggi

Nomor : 188.45.20.18 -12-2019

Tanggal : 27 Desember 2019

NAMA-NAMA KETUA RW 04 DAN KETUA RT DALAM LINGKUNG RW 04 KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK KECAMATAN MADIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI MASA BHAKTI 2020-2023

NO	NAMA	JABATAN
1	Muhardi,ST	Ketua RW 04
2	Afrizal	Ketua RT 01 RW 04
3	Indra Surya	Ketua RT 02 RW 04
4	Muhammad Ance	Ketua RT 03 RW 04
5	Zulkifli	Ketua RT 04 RW 04

Bukittinggi, 27 Desember 2019

KEPALA KELURAHAN
CAMPAGO GUGUK BULEK

UJIAN TARIANTO,S.Sos
NIP.196706151988091002.